

Penerapan Bunga Pada Transaksi Utang Piutang dalam Perspektif Hukum Islam

Almaidah Siregar¹, Azizah Nur Nasution², Nazazwa Sasqila³, Wika Wiryanti Siregar⁴, Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan

e-mail: almaidahsiregar253@gmail.com, azizahnurnasution31@gmail.com, sasqilanazwa@gmail.com,
wikawiryanti476@gmail.com, syurattymanalu@unimed.ac.id

Article Info

Article history:

Received September 02, 2026

Revised September 13, 2026

Accepted September 29, 2026

Keywords:

Interest, Riba Qardh, Debt and Receivables, Islamic Law, Maqashid Al-Shari'ah

ABSTRACT

Debt and receivable transactions (qardh) are a recommended form of muamalah in Islam, provided they are grounded in the spirit of mutual assistance (ta'awun). In practice, however, such transactions are frequently accompanied by interest charges fixed at the outset of the contract, found in conventional financial institutions, savings and loan cooperatives, and personal lending among the public alike. This study aims to analyze the concept of interest in debt transactions, examine the position of Islamic law toward it, and assess its impact on the contracting parties. A qualitative approach with a library research method was employed, drawing data from scholarly journals and classical as well as contemporary muamalah fiqh literature, which were then analyzed systematically. The findings indicate that any increment stipulated on the principal debt solely on account of elapsed time falls under riba qardh and is unequivocally prohibited according to the Qur'an, Hadith, and scholarly consensus (ijma'), as it contradicts the voluntary (tabarru') nature of the qardh contract. An increment is only permissible when given voluntarily without prior stipulation, or when it represents a genuine administrative cost for a rendered service. The imposition of interest in debt transactions is shown to generate adverse consequences, including the exploitation of vulnerable parties, widening economic disparity, prolonged debt traps, and contribution to broader economic crises all of which run counter to the principles of justice and the higher objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah) in safeguarding wealth.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received September 02, 2026

Revised September 13, 2026

Accepted September 29, 2026

Kata kunci:

Bunga, Riba Qardh, Utang Piutang, Hukum Islam, Maqashid Syariah

ABSTRAK

Utang piutang (qardh) merupakan bentuk muamalah yang dianjurkan dalam Islam selama dilandasi semangat tolong-menolong (ta'awun). Namun dalam praktiknya, transaksi ini kerap disertai pembebanan bunga yang ditetapkan sejak awal akad, baik pada lembaga keuangan konvensional, koperasi simpan pinjam, maupun transaksi perorangan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep bunga dalam transaksi utang piutang, menguraikan ketentuan hukum Islam terhadapnya, serta mengkaji dampaknya bagi para pihak yang bertransaksi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), menghimpun data dari jurnal ilmiah dan literatur fikih muamalah yang kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil kajian menunjukkan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok utang semata karena berjalannya waktu tergolong riba qardh dan hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, karena bertentangan dengan hakikat akad qardh yang bersifat tabarru'. Tambahan hanya dibolehkan apabila diberikan secara sukarela tanpa perjanjian di awal, atau berupa biaya

administrasi riil atas jasa pengurusan. Penerapan bunga dalam transaksi utang piutang terbukti membawa dampak negatif, antara lain memicu eksploitasi terhadap pihak yang lemah, memperbesar kesenjangan ekonomi, berpotensi menimbulkan jeratan utang berkepanjangan, hingga berkontribusi pada krisis ekonomi, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah dalam menjaga harta.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Almaidah Siregar
Universitas Negeri Medan
Email: almaidahsiregar253@gmail.com

PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang hampir tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia kerap berada dalam kondisi kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga meminjam dari pihak lain menjadi jalan keluar yang wajar dan bahkan dianjurkan selama dilandasi niat tolong-menolong. Islam sendiri tidak melarang praktik utang piutang, bahkan menempatkannya sebagai bentuk kebaikan (birr) antarsesama, sebagaimana ditegaskan dalam anjuran untuk mencatat utang secara tertulis dan menghadirkan saksi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Persoalan mulai muncul ketika transaksi utang piutang tersebut disertai dengan pembebanan bunga, yaitu tambahan pembayaran dalam jumlah atau persentase tertentu yang telah ditetapkan sejak awal akad dan wajib dibayarkan oleh peminjam di luar jumlah pokok yang diterimanya. Praktik pembebanan bunga ini banyak dijumpai baik pada lembaga keuangan konvensional, koperasi simpan pinjam, maupun transaksi utang piutang perorangan di tengah masyarakat, dan hingga kini keberadaannya masih terus berlangsung dalam berbagai bentuk aktivitas perniagaan (Ihsan & Muhtadi, 2020). Bunga biasanya dijustifikasi sebagai kompensasi atas nilai waktu uang, risiko gagal bayar, atau sekadar kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun, tanpa banyak dipertanyakan kedudukan hukumnya.

Dalam pandangan hukum Islam, setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok utang semata-mata karena berjalannya waktu termasuk dalam kategori riba, khususnya riba nasi'ah atau riba qardh, dan hukumnya haram berdasarkan nas Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Larangan riba ditegaskan secara bertahap dalam Al-Qur'an, antara lain pada surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 160–161, Ali Imran ayat 130, serta Al-Baqarah ayat 275 dan 278–279, hingga akhirnya riba dalam segala bentuknya dinyatakan haram secara tegas, baik yang tergolong riba fadhl, riba nasi'ah, riba yad, maupun riba qardh (Baso et al., 2024). Akad qardh dalam fikih muamalah pada hakikatnya bersifat tabarru' atau tolong-menolong, sehingga setiap syarat tambahan yang menguntungkan pemberi utang bertentangan dengan ruh akad tersebut dan berubah menjadi bentuk eksploitasi terhadap pihak yang sedang membutuhkan (Anurogo et al., 2023).

Meskipun ketentuan larangan riba tergolong tegas dan telah banyak disosialisasikan, praktik pembebanan bunga dalam transaksi utang piutang di tengah masyarakat pada kenyataannya masih terus berlangsung, bahkan pada praktik utang piutang berbasis budaya lokal yang telah dijalankan secara turun-temurun tanpa disadari oleh pelakunya berpotensi mengandung unsur riba (Nurjaman, 2024). Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari minimnya pemahaman masyarakat mengenai batasan riba, desakan kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga pihak peminjam tidak memiliki banyak pilihan, hingga belum meratanya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku transaksi, baik sebagai pemberi maupun penerima pinjaman.

Penerapan bunga pada transaksi utang piutang tidak hanya menjadi persoalan keabsahan akad semata, tetapi juga membawa dampak nyata bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Beban tambahan yang harus ditanggung peminjam berpotensi menimbulkan kesulitan pembayaran, memicu jeratan utang

yang berkepanjangan, serta menciptakan ketimpangan posisi tawar antara pemberi dan penerima pinjaman. Kondisi ini jelas bertentangan dengan semangat keadilan dan prinsip ta'awun yang seharusnya melandasi setiap akad qardh, sekaligus menyimpang dari tujuan syariat (maqashid syariah) dalam menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Kajian mengenai riba dan bunga dalam transaksi keuangan sesungguhnya telah banyak dilakukan, baik yang berfokus pada tinjauan Al-Qur'an dan ekonomi makro, historiografi legalitas bunga di Indonesia, maupun studi kasus praktik utang piutang di tingkat masyarakat (Baso et al., 2024; Ihsan & Muhtadi, 2020; Nurjaman, 2024). Kajian-kajian tersebut secara umum sepakat bahwa bunga yang dibebankan atas pokok utang termasuk kategori riba yang diharamkan. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih terfokus pada konteks kelembagaan atau kasus tertentu dan belum banyak yang mengulas secara utuh keterkaitan antara konsep bunga, ketentuan hukumnya, dan dampaknya bagi para pihak dalam satu kerangka analisis fikih muamalah yang menyeluruh. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji ketiga aspek tersebut secara bersamaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep bunga dalam transaksi utang piutang menurut hukum Islam; (2) menguraikan ketentuan hukum Islam terhadap penerapan bunga pada transaksi utang piutang; dan (3) menganalisis dampak penerapan bunga dalam transaksi utang piutang terhadap para pihak yang bertransaksi ditinjau dari perspektif hukum Islam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kedudukan bunga dalam fikih muamalah serta implikasinya bagi masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis penerapan bunga pada transaksi utang piutang dalam perspektif Hukum Islam. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, dan buku fikih muamalah. Proses analisis dilakukan secara sistematis melalui penyeleksian, pengkajian, dan penyimpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep bunga, menentukan hukum kedudukannya, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap para pihak dalam transaksi utang piutang menurut Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bunga dalam Transaksi Utang Piutang menurut Hukum Islam

Bunga merupakan sejumlah tambahan yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan dana pinjaman. Tambahan tersebut biasanya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah uang yang dipinjam dan disesuaikan dengan lamanya waktu peminjaman. Dengan demikian, semakin lama jangka waktu pinjaman, semakin besar pula jumlah tambahan yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. (Agustin, 2024). Dalam hukum Islam, keberadaan bunga dalam sistem perbankan masih menjadi pembahasan yang memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama memandang bahwa bunga memiliki kesamaan dengan riba karena adanya tambahan atas pokok pinjaman. Di sisi lain, terdapat pendapat yang membedakan antara bunga bank dan riba dengan melihat karakteristik serta besarnya tambahan yang diberikan.

Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad memiliki pandangan bahwa riba yang dilarang adalah tambahan yang bersifat berlebihan dan menimbulkan beban yang berat bagi pihak yang berutang. Berdasarkan pemahaman tersebut, bunga dengan jumlah yang tidak berlebihan dan tidak mengalami peningkatan secara berlipat-lipat, seperti yang terdapat dalam sistem perbankan modern, dianggap memiliki perbedaan dengan riba yang dilarang. Oleh karena itu, bunga bank menurut pandangan ini tidak selalu dapat dikategorikan sebagai riba.

Pandangan tersebut dikenal sebagai pendekatan pragmatis atau realistik. Pandangan ini melihat bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an berkaitan dengan praktik pinjaman pada masa awal Islam yang dapat menyebabkan beban utang semakin besar akibat tambahan yang terus meningkat. Sementara itu, bunga dalam sistem keuangan modern dianggap memiliki fungsi tertentu dalam kegiatan ekonomi, seperti mendorong masyarakat untuk menyimpan dana serta menyediakan modal untuk kegiatan investasi. Dalam kehidupan masyarakat, pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi juga dapat ditemukan dalam praktik rentenir yang dapat menimbulkan beban bagi pihak peminjam.

Hutang Piutang Secara bahasa, qardh memiliki arti potongan atau mengambil sebagian dari suatu harta. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan pemberian sebagian harta dari seseorang kepada pihak lain sebagai pinjaman. Orang yang memberikan pinjaman disebut muqridh, sedangkan orang yang menerima pinjaman disebut muqtaridh. Secara terminologis, qardh merupakan suatu akad pinjaman yang dilakukan antara dua pihak. Dalam akad tersebut, pihak pertama menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan atau dimanfaatkan. Setelah itu, pihak yang menerima pinjaman mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah atau jenis yang telah diterimanya. Dalam pandangan Hanafiah dan Hanabilah, qardh merupakan harta yang diserahkan oleh muqridh kepada muqtaridh dengan ketentuan bahwa harta tersebut pada waktu tertentu harus dikembalikan. Dengan demikian, inti dari akad qardh adalah pemberian pinjaman yang disertai kewajiban untuk mengembalikan harta sesuai dengan yang diterima (Ro'fiah & Fadila, 2021).

Ketentuan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bunga Pada Transaksi Utang Piutang

Dalam hukum islam, utang piutang merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Utang piutang dalam fiqh dikenal dengan istilah qardh, yaitu pemberian sejumlah harta kepada seseorang yang membutuhkan dengan kewajiban untuk mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati. Tujuan utama dari akad qardh adalah membantu pihak yang sedang membutuhkan, sehingga hubungan yang terbentuk bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Zaini dan Sauqi (2023) menjelaskan bahwa utang piutang atau al-qard merupakan salah satu bentuk akad yang dikenal dalam fiqh islam dan memiliki ketentuan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Dalam penerapannya, islam melarang adanya tambahan yang telah diisyaratkan dalam transaksi utang piutang. Tambahan tersebut dikenal sebagai riba qardh, yaitu tambahan atas pokok utang yang telah diperjanjikan atau dipersyaratkan dalam akad. Dengan demikian, apabila seseorang meminjam uang sebesar Rp.1.000.000 dan sejak awal telah ditentukan bahwa ia harus mengembalikan Rp.1.000.000, maka tambahan Rp.100.000 tersebut termasuk tambahan atas utang yang telah disepakati sebelumnya. Wardi (2024) menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan atas pokok utang yang diperjanjikan sebagai imbalan atas waktu pembayaran. Dalam kajiannya, riba qardh dinyatakan terjadi ketika tambahan atas uang telah diperjanjikan dalam akad.

Larangan terhadap riba memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menerangkan bahwa jual beli diperbolehkan, sedangkan riba dilarang. Kemudian, dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279, umat islam diperintahkan untuk meninggalkan sisa riba. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan aspek keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam transaksi pinjaman, pihak yang memberikan uang tidak seharusnya memperoleh keuntungan tambahan yang sudah ditentukan hanya karena telah memberikan pinjaman. Sementara itu, orang yang menerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad yang sah.

Dalam hukum islam, tambahan utang yang muncul karena keterlambatan pembayaran dan telah menjadi kewajiban meminjam termasuk riba dan tidak diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan pemberian kelonggaran kepada orang yang mengalami kesulitan membayar utang daripada menambah beban utangnya. Namun, tambahan yang diberikan secara sukarela oleh peminjam tanpa adanya kesepakatan sejak awal memiliki ketentuan yang berbeda dengan bunga. Begitu juga dengan biaya administrasi, yang diperbolehkan apabila benar-benar digunakan untuk biaya pelayanan atau pengurusan, bukan sebagai keuntungan tambahan dari pinjaman.

Dengan demikian, bunga dalam transaksi utang piutang hukumnya haram apabila telah ditentukan atau diwajibkan sejak awal akad karena termasuk riba qardh. Prinsip utama dalam akad utang piutang adalah saling membantu, berlaku adil, menjaga kejujuran, serta memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Pemberi pinjaman berhak mendapatkan Kembali pokok uang yang dipinjamkan, sedangkan pihak yang berutang berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan akad. Oleh karena itu, bunga yang diwajibkan sebagai konsekuensi dari pinjaman perlu dihindari. Sementara itu, tambahan yang diberikan secara sukarela tanpa adanya kesepakatan atau persyaratan sebelumnya memiliki ketentuan yang berbeda. Dengan demikian, dalam menentukan hukum suatu tambahan pada transaksi utang piutang, hal yang penting untuk diperhatikan adalah apakah tambahan tersebut sudah disyaratkan dalam akad atau muncul secara sukarela setelah transaksi berlangsung.

Dampak Penerapan Bunga Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Utang Piutang Menurut Hukum Islam

Sistem riba telah ada sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan oleh pendapat Sayyid Quthb yang dikutip oleh Komaruddin dalam penelitiannya mengenai sistem bunga pada sebuah perbankan konvensional. Sayyid Quthb menyatakan bahwa sistem riba sebenarnya telah ada sejak zaman jahiliyah. Akan tetapi, sistem yang berlaku pada zaman sekarang jauh lebih buruk dibandingkan dengan sistem riba yang berlaku pada zaman itu. Jika pada zaman jahiliyah seseorang mulai terkena riba ketika berhutang namun belum melunasi hutangnya. Maka pada zaman sekarang, riba telah ditentukan dan disepakati sejak awal. Kehadiran riba tentu memiliki dampak negatif yang sangat besar. Salah satu dampaknya dapat dilihat dari aspek perekonomian Islam. Menurut pendapat Agustianto yang dikutip oleh Mashuri dalam analisisnya mengenai riba, terdapat beberapa dampak yang muncul akibat adanya riba, yaitu:

1. Riba mampu menimbulkan krisis ekonomi.
2. Dengan adanya riba, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat secara konstan.
3. Dalam sebuah teori perekonomian, suku bunga mampu menimbulkan inflasi secara signifikan.

Dampak riba selanjutnya juga diungkapkan oleh Mansur dalam penelitian tesisnya mengenai efek negatif riba terhadap ekonomi dalam al-Quran. Beliau merangkum dampaknya menjadi beberapa point penting, yaitu:

1. Riba mengandung eksploitasi.

Salah satu contoh pengaplikasian riba dapat kita temukan dalam praktek yang dijalankan pada sebuah bank. Tidak jarang kita menemukan para pengambil kredit tidak mampu untuk mengembalikan uang pinjaman yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah uang yang harus dibayarkan (bunga). Bersamaan dengan ini, Al-Quran secara tegas menyatakan ketidakbolehan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan riba (bunga). Hal ini disebabkan oleh sistem yang berlaku dalam Islam menghendaki suatu sistem perekonomian yang bersih, tanpa adanya bentuk eksploitasi yang menimbulkan rasa untung bagi satu pihak, sedangkan bagi pihak lainnya merasa dirugikan. Dalil yang menjadi landasan atas berlakunya tujuan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 'kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya'.

2. Menjadi penyebab melemah bahkan hancurnya suatu perekonomian

Salah satu fakta sejarah mengenai kehancuran ekonomi yang disebabkan oleh riba, terjadi pada tahun 1998 yang dikenal dengan krisis moneter. Pada saat itu, terjadi krisis nilai tukar uang asing antara mata uang dolar Amerika dengan mata uang sejumlah negara di Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Cina. Dan yang menjadi salah satu penyebab kemunculan krisis ini adalah diberlakukannya sistem bunga.

3. Dengan riba, seseorang mendapat keuntungan secara bathil.

Sistem bunga (riba) tentunya sangat jauh berbeda dengan sistem jual beli. Jika dalam jual beli seseorang memiliki kesempatan untuk mendapat keuntungan, maka diwaktu yang bersamaan seseorang tersebut juga memiliki kemungkinan untuk mengalami kerugian. Sedangkan bunga (riba) ditentukan dan disepakati sejak awal tanpa melihat suatu usaha atau bisnis itu berakhir dengan baik (mendapat keuntungan) ataupun tidak (rugi).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan bunga dalam transaksi utang piutang merupakan bentuk riba qardh yang hukumnya haram menurut hukum Islam, karena akad qardh pada hakikatnya bersifat tabarru' atau tolong-menolong sehingga setiap tambahan yang disyaratkan sejak awal akad baik disebut bunga, imbalan atas waktu, maupun kompensasi risiko bertentangan dengan ruh akad tersebut dan berubah menjadi bentuk eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan. Ketentuan ini ditegaskan secara bertahap dan tegas dalam Al-Qur'an (di antaranya QS. Ar-Rum: 39, An-Nisa: 160-161, Ali Imran: 130, serta Al-Baqarah: 275 dan 278-279), diperkuat oleh hadis dan ijma' ulama, sehingga tambahan hanya dapat dibenarkan apabila diberikan secara sukarela tanpa perjanjian di awal atau berbentuk biaya administrasi riil yang bukan merupakan keuntungan atas pinjaman. Dari sisi dampak, penerapan bunga terbukti tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan akad, tetapi juga membawa konsekuensi nyata berupa beban pembayaran yang memberatkan,

ketimpangan posisi tawar antara pemberi dan penerima pinjaman, potensi jeratan utang berkepanjangan, serta kontribusi terhadap ketidakstabilan ekonomi secara lebih luas, sebagaimana tercermin dalam berbagai krisis moneter. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa larangan bunga dalam transaksi utang piutang bukan sekadar ketentuan normatif, melainkan mekanisme perlindungan yang selaras dengan prinsip keadilan, ta'awun, dan maqashid syariah dalam menjaga harta serta mewujudkan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anurogo, D., Ula, A. N. M., Hamidah, S., Abas, M., & Adnan, M. (2023). Pengantar fiqh muamalah. *Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia*.

Jurnal

- Agustin, I. F. (2024). Analisis Dampak Bunga Bank dalam Perspektif Islam terhadap Perekonomian Negara. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 19–29
- Anwar, S. (2017). Bunga dan riba dalam perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tarjih*, 9(1).
- Baso, R., Abubakar, A., & Arsyad, A. (2024). Hukum riba pada bunga bank dalam perspektif Al-Quran dan ekonomi makro. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2), 667–677.
- Ihsan, F. M., & Muhtadi, R. (2020). Historiografi kausa legal bunga (riba) di Indonesia. *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–12.
- Mita, Sinilele, A., & Anis, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Utang Piutang di Kabupaten Maros. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 4(1), 43–50.
- Nurjaman, M. I. (2024). Kedudukan Akad Qardh dalam Regulasi Perbankan Syariah: Implikasinya terhadap Inovasi Produk. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 10(2), 228–245.
- Ro'fiah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 96–106.
- Saragih, E. A.-F., Putra, F. O., & Hanif, M. (2023). Dampak negatif riba terhadap perekonomian Islam (Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fiy Zilalil Qur'an). *Pappasang: Jurnal Studi AlQuran-Hadis dan Pemikiran Islam*, 5(2), 356–366.
- Wardi, I. A. S. (2024). Konsep Riba dalam Pandangan Fiqih Perspektif Ekonomi Islam dan Praktiknya dalam Bisnis Masa Kini. *MAISA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Zaini, M., & Sauqi, M. (2023). Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)*, 4(1).